

Pandangan Al-Qur'an tentang Demokrasi: Analisis Tafsir Maudhu'i

Dzu Hulwin, Ghina Mutmainnah, Hafizah Irfani Azkiah, Asep Abdul Muhyi

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

dzuhulwin@gmail.com, mutmainnahghina@gmail.com,
hafizahazkiah@gmail.com, asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to study more broadly related to This study aims to discuss contemporary issues of democracy that are relevant to the Qur'an. This research is a qualitative research with descriptive method and maudhu'i interpretation. The formal object of this research is the science of the Al-Qur'an and contemporary issues, while the material object is verses in the Al-Qur'an about democracy. Democracy in the Al-Qur'an is something that is important and principled, because democracy is a form of deliberation that will produce an agreement, namely consensus. The Al-Qur'an has also explained what principles must exist in a democracy, namely in surat ash-Syuara', an-Nahl, al Hujurat, an-Nisa'. This is also in line with the principles of democracy in Indonesian state law, namely direct, responsible, honest and fair which is abbreviated as "*luberjurdil*". This type of qualitative approach is based on secondary data sources which are literature related to this research topic originating from journal articles, books, and others.

Keywords: Al-Qur'an, Democracy.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang isu kontemporer demokrasi yang relevan dengan Al-Qur'an. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan tafsir maudhu'i. Objek formal penelitian ini adalah ilmu Al-Qur'an dan isu kontemporer, sedangkan objek materialnya ialah ayat dalam Al-Qur'an mengenai demokrasi. demokrasi di dalam Al-Qur'an merupakan sesuatu yang penting dan berprinsip, karena demokrasi merupakan bentuk dari musyawarah yang akan menghasilkan sebuah kesepakatan yakni mufakat. Al-Qur'an pun telah menjelaskan apa saja

prinsip-prinsip yang harus ada di dalam sebuah demokrasi yakni terdapat dalam surat asy-Syuara', an-Nahl, al Hujurat, an-Nisa'. Hal ini juga selaras dengan asas-asas demokrasi di dalam hukum negara Indonesia, yakni langsung, bertanggung jawab, jujur dan adil yang disingkat menjadi "*luberjurdil*". Jenis pendekatan kualitatif ini didasarkan dengan pada sumber data sekunder yang merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Demokrasi.

Pendahuluan

Demokrasi sudah tidak asing bagi warga negara khususnya Indonesia, karena negara Indonesia menetapkan keputusan berdasarkan demokrasi atau musyawarah mufakat. Di Indonesia demokrasi sudah ada dari masa ke masa, mulai masa orde lama, orde baru hingga era reformasi (Purnaweni, 2004). Namun, berjalannya waktu sehingga banyak sekali isu-isu kontemporer yang terjadi pada saat ini mengenai demokrasi itu sendiri. Kemudian dalam penyelesaian atau pembahasan isu kontemporer dibutuhkan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai dasar penetapannya. Ayat-ayat tersebut dibutuhkan pula pengkajian terdalam, sehingga sesuai dengan isu kontemporer yang sedang dibahas. Maka dari itu, penulis ingin membahas mengenai isu kontemporer demokrasi beserta ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang kami kaji dalam segi asbabun nuzul, munasabah serta penafsiran beberapa mufassir.

Hasil penelitian terdahulu telah disajikan oleh sejumlah peneliti terkait demokrasi. Rangkuti (2019), "Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat," Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka dengan pendekatan Al-Qur'an. Hasil dan pembahasan penelitian ini menjelaskan tentang demokrasi di era zaman sekarang yang sering disebut sebagai masa-masa euphoria kebebasan, yang mana kita harus jujur dan rela melupakan cara mengembangkan demokrasi kita yang tidak sehat. Sementara di dalam Al-Qur'an ayat yang berhubungan dengan demokrasi terdapat dalam surat ali-Imran ayat 159, dan mengenai musyawarah terdapat dalam surat asy-Syuara ayat 38. Kemudian diskusi tentang demokrasi pada akhirnya akan menuntun umat Islam untuk bergerak maju dan mengimplementasikan garis besar Al-Qur'an, sunah nabi dan praktek masyarakat yang ada di zaman nabi dan sahabat-sahabatnya (Rangkuti, 2019).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas demokrasi. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara

penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas perbandingan konsep demokrasi menurut Islam dan pandangan barat, sedangkan penelitian sekarang membahas demokrasi menurut Al-Qur'an.

Demokrasi dalam bahasa terbagi menjadi dua, yakni *demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti kekuasaan. Sehingga disimpulkan bahwa demokrasi merupakan sebuah kedudukan kuasa atas tangan rakyat, di mana ia berpihak pada banyak aspek, sosial, ekonomi tak luput juga budaya, yang mana dijalankan dengan praktik kebebasan dalam bidang politik (Windu, 2019).

Makna demokrasi sendiri masih banyak orang yang salah memahaminya, termasuk dengan negara Indonesia. Demokrasi merupakan bentuk sebuah cara yang tidak bisa digunakan begitu saja. Sehingga jika ditelaah lebih dalam, demokrasi sendiri dapat merusak hal-hal positif yang sudah berjalan di dalam pemerintahan. Demokrasi juga sebuah nilai dinamis yang akan mengarah pada kemajuan sebuah proses. Sehingga terpenting sekarang ialah bagaimana sebuah negara dan masyarakat dapat bergerak maju dan berkembang secara berjalan terus menerus (Nur' Afifah, 2020). Ayat-ayat Al-Qur'an mengenai prinsip-prinsip dalam demokrasi sangat melimpah (Hidayat, 2015). Antara lain dalam surat as-Syu'ara ayat 38, an-Nahl ayat 90, al-Hujurat ayat 13, an-Nisa' ayat 58 (Zainuddin, 2013).

Landasan teori dibutuhkan untuk pondasi teoritis dalam melakukan pembahasan (Soetari, 2005). Landasan teori yang kami gunakan adalah penafsiran dengan metode tafsir *maudhu'i*. tafsir *maudhu'i* ialah suatu istilah yang mungkin baru-baru ini di dengar dalam sebuah teknik penafsiran. Tafsir ini berhubungan dengan tafsir *tahlili*, karena di dalamnya terkandung unsur *tahlili*. Dalam teori ini mufassir akan menetapkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan topik dan judul yang akan dan sedang dibahas, kemudian ditertibkan sesuai dengan masa turunnya berpadanan dengan sebab-sebab turunnya (Yasif Maladi, 2021). Tafsir *maudhu'i* penelitian ini dengan metode per surat dan per tema, yakni keterkaitan antara sebuah surat dengan surat lainnya, sehingga antar surat saling melengkapi dan menyempurnakan (Hafidzoh, 2017). Kemudian kami juga menggunakan metode tafsir *muqorrin* yakni dengan menunjukkan penafasiran oleh para mufassir, menganalisis dan menelaah kitab-kitabnya (Muslimin, 2019)

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat studi demokrasi dalam pandangan Al-Qur'an. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana studi demokrasi dalam pandangan Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk membahas ayat Al-Qur'an tentang studi demokrasi dalam pandangan Al-Qur'an. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memiliki

implikasi manfaat dan kegunaan sebagai tinjauan Al-Qur'an dan isu kontemporer. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai pengetahuan seputar demokrasi menurut Al-Qur'an.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analisis dan metode tafsir maudhu'i untuk mencari ayat-ayat yang sesuai dengan tema (UIN Sunan Gunung Djati, 2020). Sumber data primer menggunakan Al-Qur'an. Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel, jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data melalui tahapan inventaris, klarifikasi dan interpretasi (Darmalaksana, 2020).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi dalam Bahasa terbagi menjadi dua, yakni *demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti kekuasaan. Sehingga disimpulkan bahwa demokrasi merupakan sebuah kedudukan kuasa atas tangan rakyat, di mana ia berpihak pada banyak aspek, sosial, ekonomi tak luput juga budaya, yang mana dijalankan dengan praktik kebebasan dalam bidang politik (Windu, 2019). Demokrasi dalam perspektif Islam, bermakna *syu'ara'* yakni musyawarah. Awalnya kata ini diartikan sebagai lebah yang meminum madu, namun seiring berjalannya zaman maknanya diperluas segala sesuatu yang dapat diambil dan dikeluarkan yakni pendapat. Sehingga orang yang mengeluarkan pendapatnya atau bermusyawarah diibaratkan menjadi orang yang sedang meminum madu. Madu itu manis, lingkaran musyawarah ini juga akan menghasilkan sesuatu yang manis yakni mufakat (Hanafi, 2013).

Makna demokrasi sendiri masih banyak orang yang salah memahaminya, termasuk dengan negara Indonesia. Demokrasi merupakan bentuk sebuah cara yang tidak bisa digunakan begitu saja. Sehingga jika ditelaah lebih dalam, demokrasi sendiri dapat merusak hal-hal positif yang sudah berjalan di dalam pemerintahan. Demokrasi juga sebuah nilai dinamis yang akan mengarah pada kemajuan sebuah proses. Sehingga terpenting sekarang ialah bagaimana sebuah negara dan masyarakat dapat bergerak maju dan berkembang secara berjalan terus menerus (Nur' Afifah, 2020).

2. Isu Kontemporer Demokrasi

Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana proses menuju perkembangan demokrasi ini sejak turunnya pemerintahan presiden Soeharto, yang kemudian dilanjutkan oleh presiden B.J Habibie. Dalam waktu yang bersamaan demokrasi menunjukkan sisi ketakutan akan perkembangannya. Hal ini terjadi karena mulai munculnya penyelesaian masalah-masalah yang tidak lagi menggunakan sistem demokrasi seperti *money politics*.

Konflik demokrasi saat ini lebih condong pada permasalahan meningkatnya tren tidak lagi menggunakan sistem demokrasi yang mana kebanyakan berasal dari bidang politik. Masyarakat banyak yang menilai bahwa politik saat ini sangat mengandalkan yang namanya orang-orang elit (Azra, 2005). Contoh lainnya ialah saat pemilihan pemilu, di mana demokrasi yang dilakukan hanya sebuah jembatan antara rakyat dan untuk rakyat. Tim komisi pemilihan umum (KPU) yang seharusnya membantu terkait pemilihan ini juga mengubah tujuannya menjadi sebuah perusahaan yang menginginkan sebuah keuntungan belaka. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya berperan sebagai perwakilan rakyat menjadi sebuah pemegang kekuasaan tertinggi di atas rakyat, di mana rakyat harus mengakui dan mengesahkan apapun yang menjadi keputusan DPR (Khairazi, 2015).

3. Demokrasi dalam Al-Qur'an

Demokrasi di dalam Al-Qur'an menggunakan beberapa kata untuk menyebutkan prinsip-prinsip yang harus tercantum di dalamnya.

1. *Syu'ara'* yang berarti musyawarah, Terdapat dalam surat asy-Syu'ara ayat 38. Kemudian ayat ini bermunasabah dengan surat ali-Imran ayat 159.

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

Menjelaskan tentang bagaimana seseorang atau kelompok menyelesaikan permasalahan, yakni dengan bermusyawarah.

2. *'Aadilah* yang berarti keadilan. Terdapat dalam surat an-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga)

melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

Menjelaskan bahwa sebuah demokrasi harus menjalankan keadilan yang seadil-adilnya tanpa melihat siapa di dalamnya.

3. *Al-Musawah* yang berarti kesejajaran. Terdapat dalam surat al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Menjelaskan bahwa suatu demokrasi haruslah menyamaratakan semua orang, dengan tidak membedakan kedudukan setiap individu. Tidak ada yang lebih tinggi maupun rendah, sehingga semua suara dapat digunakan.

4. *Al-Amanah* yang berarti dipercaya. Terdapat dalam surat an-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Menjelaskan bahwa dalam konteks sebuah pemerintahan, sikap amanah ini harus dipegang erat karena sebuah kepercayaan sudah seharusnya dijaga dengan baik.

5. *Al-Masuliyyah* yang berarti tanggung jawab. Terdapat perkataan Ibnu Taimiyyah, bahwa “pemimpin adalah wakil tuhan untuk mengurus rakyatnya juga sebagai wakil rakyat untuk mengurus dirinya sendiri.” Hal ini selaras dengan amanah yang diberikan kemudian sebagai keputusan tersebut harus bertanggung jawab.
6. *Al-Hurriyah* yang berarti Hurriyah. Yakni bahwa setiap peserta demokrasi mendapatkan sesi kebebasan dalam berpendapat (Zainuddin, 2013).

Ayat-ayat di atas kami dapatkan dalam sebuah jurnal, kami cocokan dengan kosa kata yang berhubungan dalam demokrasi. Setelah itu kami kaji ulang dengan melihat unsur-unsur isi dalam ayat tersebut.

Asbabun Nuzul Ayat Demokrasi.

1. *Asy-Syu'ara* ayat 38

Dalam hal ini, Ibnu Katsir menyatakan bahwa: “ayat tersebut berkenaan dengan peristiwa permusuhan yang sedang memuncak di Mekkah, sehingga sebagian sahabat terpaksa harus berhijrah ke Habsyah. Tidak ditemukan keterangan lebih lanjut mengenai permasalahan apa yang dimaksud oleh Ibnu Katsir tersebut, namun dapat diprediksi bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun kelima kerasulannya, karena pada tahun itu, Nabi saw. menetapkan Habsyah (Ethiopia) sebagai tempat pengungsian” (Yatim, 1994).

Ayat ini mengacu pada komunitas Ansar, yang menerima ajakan Nabi untuk beriman ketika hal itu disampaikan kepada mereka. Di mata Allah, mereka akan menerima pahala yang lebih baik dan kekal. Mereka memiliki sifat seperti "urusan mereka diselesaikan dengan musyawarah," misalnya Tiga rukun iman: menaati perintah Allah, mendirikan shalat, dan membayar zakat, bersamaan dengan syura dalam nas ini. Kewajiban berdasarkan perintah yang sama disebut *syûrâ*. Ayat ini merupakan ayat Makkiyah yang diturunkan sebelum Islam memantapkan dirinya sebagai akidah yang kuat (Saladin, 2018).

Penafsiran Ayat-Ayat Demokrasi

1. *Asy-Syu'ara* ayat 38.

Menurut kitab tafsir Ibnu Katsir, Allah Swt. berfirman: bahwa manusia tidak boleh menyepelekan kenikmatan dunia ini, termasuk kekayaan, kesenangan dan kemakmuran, karena semua itu bisa lenyap kapan saja dan digantikan oleh kesengsaraan, kemiskinan, dan kesusahan. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Allah Swt. berfirman: “menyepelekan kehidupan duniawi, bahwasanya apa yang didapat

manusia di dunia ini, berupa harta kekayaan, kesenangan dan kemakmuran semuanya itu adalah kenikmatan sementara yang sewaktu-waktu dapat sirna dan lenyap serta berganti dengan kesengsaraan, kemiskinan dan kesusahan. Namun kenikmatan yang dijanjikan di sisi Allah di akhirat adalah kenikmatan yang kekal dan abadi yang diperoleh sebagai pahala dan pahala dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, beramal sholeh, dan bertawakal sepenuhnya kepada Tuhannya, menjauhi dosa-dosa besar dan maksiat. Mengikuti syariat agama dan sunah Rasul Allah, mendirikan salat, mengadakan musyawarah segala persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat, membayar zakat, dan haji. Tetapi kenikmatan yang tersedia di sisi Allah dalam kehidupan di akhirat itulah kenikmatan yang abadi dan kekal yang diperoleh sebagai pahala dan balasan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, mengerjakan amal yang sholeh dan bertawakal hanya kepada Tuhannya, menjauhi dosa-dosa dan maksiat yang besar, mematuhi perintah-perintah agama dan sunnah Rasul-Rasul Allah, mendirikan salat, melakukan musyawarah dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan orang banyak, menafkahkan zakat, berhati rahmat dan penuh kasih sayang dan bila marah ia segera memberi ampun dan apabila diperlakukan sewenang-wenang dan dizalimi, tidaklah menyerah melainkan membela diri mempertahankan hak dan kebenaran. Pada hari penghakiman merekalah yang akan menikmati keberadaan yang abadi di sisi Tuhan dalam kebahagiaan. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kehidupan di akhirat dengan bahagia, kekal dan abadi di sisi Tuhan pada hari kiamat” (Salim & Said, 1993).

Di dalam kitab tafsir al-Maraghi menyebutkan “... dan orang-orang yang memenuhi apa yang diserukan oleh Tuhan kepada mereka, seperti mengesakan-Nya dan melepaskan diri dari menyembah sesembahan dari selain Allah. ... Dan mereka mendirikan shalat yang diwajibkan tepat pada waktunya dengan cara yang paling sempurna. Salat di sini disebutkan secara khusus di antara rukun-rukun agama yang lain, karena shalat memang sangat penting dalam menjernihkan jiwa dan membersihkan hati, serta meninggalkan perbuatan keji, baik yang nyata maupun yang tidak nyata.”

Apabila mereka menghendaki suatu urusan, maka mereka bermusyawarah sesama mereka, agar urusan itu dibahas dan dipelajari bersamasama, apalagi dalam soal peperangan dan lain-lain.

Diriwayatkan dari Al-Hasan: “tidak ada satu kaum yang bermusyawarah kecuali mendapat petunjuk pada urusan mereka yang paling baik. Dan Ibnu Arabi mengatakan pula bahwa musyawarah itu melembutkan hati orang banyak, mengasah otak dan menjadi jalan menuju kebenaran. Dan tidak ada satu pun yang bermusyawarah kecuali mendapat

petunjuk. Dalam perkara apa pun di antara urusan-urusan penting, pemerintahan sekarang ini tidak mengambil keputusan kecuali bila telah diajukan terlebih dahulu kepada majlis-majlis permusyawaratan.”

2. Ali Imran ayat 59.

Di dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan “Allah Swt. berfirman ditujukan kepada Rasulullah Saw., mengingatkan atas karunia yang telah diberikan kepadanya dan kepada orang-orang yang beriman, tatkala Allah menjadikan hati beliau lembut kepada umatnya yang mengikuti perintah dan meninggalkan larangannya serta menjadikan beliau bertutur kata baik kepada mereka, (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ) “Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka”. Artinya, dan tidak ada sesuatu yang menjadikan kamu bersikap lemah lembut kepada mereka kalau bukan rahmat Allah yang diberikan kepadamu dan kepada mereka.

Mengenai firman-Nya, (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ) “Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka,” Qatadah berkata, “Karena rahmat Allah engkau (Muhammad) bersikap lemah lembut kepada mereka. Huruf “ما” merupakan *shilah* (penghubung). Dan bangsa Arab biasa menghubungkannya dengan isim ma’rifat, yaitu maknanya dengan rahmat Allah Swt.”

Al-Hasan Al-Bashri mengatakan: “yang demikian itu merupakan akhlak Nabi Muhammad Saw. yang dengannya Allah mengutusnyanya”. Dan ayat ini serupa dengan firman-Nya,

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin,” (QS. At-Taubah: 128).

Setelah itu Allah Swt. berfirman, “Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu”. Yang dimaksud dengan “فَظًا” dan “غَلِيظًا” di sini adalah ucapan kasar. Hal itu sesuai dengan firman-Nya setelah yaitu, (الْقُلُوبُ غَلِيظٌ) “berhati kasar”. Artinya, jika kamu mengeluarkan kata-kata buruk dan berhati kasar kepada mereka, niscaya mereka akan menjauh dan meninggalkanmu, tetapi Allah menyatukan mereka semua kepadamu. Dan Allah menjadikan

sikapmu lembut kepada mereka dimaksudkan untuk menarik hati mereka, sebagaimana yang dikatakan 'Abdullah bin 'Amr, "Aku melihat sifat Rasulullah Saw. dalam kitab-kitab terdahulu seperti itu, di mana beliau tidak bertutur kata kasar dan tidak juga berhati keras, tidak suka berteriak-teriak di pasar, tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi beliau itu senantiasa memberikan maaf".

Allah Swt. berfirman,

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

"Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu."

Untuk menyenangkan para sahabatnya dan untuk meningkatkan semangat mereka dalam mencapai sesuatu, Rasulullah Saw. sering meminta nasihat mereka tentang masalah yang muncul. Sebagaimana dia pernah meminta masukan mereka sebelum berangkat untuk melawan pasukan orang-orang kafir selama Perang Badar. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, jika engkau menyeberangi lautan, niscaya kami akan ikut menyeberangnya bersamamu. Dan jika engkau menelusuri daratan dalam kegelapan ke Barkil Ghimad, niscaya kami akan ikut berjalan bersamamu. Kami tidak akan mengatakan apa yang dikatakan kaum Musa kepadanya, di mana kaumnya itu berkata, "Pergilah engkau bersama Rabbmu dan berperanglah, kami akan duduk duduk di sini saja". Tetapi kami akan mengatakan kepadamu, "Pergilah, dan kami akan senantiasa bersamamu, di depan, di kanan dan kirimu untuk ikut berperang". Selain itu, Rasulullah Saw. juga pernah mengajak mereka bermusyawarah, di mana harus berkemah, hingga akhirnya Al-Mundzir bin 'Amr menyarankan untuk bertempat di hadapan lawan.

Dalam perang Uhud, beliau juga pernah mengajak bermusyawarah, yaitu tetap tinggal di Madinah atau pergi menghadapi musuh. Akhirnya, mayoritas Sahabat menyarankan untuk pergi menghadapi musuh. Maka beliau pun pergi bersama mereka menghadapi musuh.

Sedangkan pada perang Khandaq beliau juga mengajak para Sahabat ber-musyawarah mengenai masalah Al-Ahzab, yaitu tawaran perdamaian dengan memberikan sepertiga hasil kekayaan kota Madinah pada tahun itu. Namun hal itu ditentang oleh Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin 'Ubadah, hingga akhirnya beliau tidak melanjutkannya.

Dan pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah, yaitu terhadap usulan untuk menyerang orang-orang musyrik. Maka Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata kepadanya, "Sesungguhnya kita datang tidak untuk berperang, tetapi kita datang adalah untuk mengerjakan umrah". Maka Rasulullah Saw. pun menyetujui pendapat Abu Bakar Ra.

Beliau juga pernah minta pendapat 'Ali dan Usamah tentang perceraian-nya dengan 'Aisyah Ra. dalam peristiwa *haditsul ifki* (berita bohong). Demikianlah, beliau bermusyawarah dengan para Sahabatnya baik dalam masalah perang atau masalah-masalah lainnya.

Para fuqaha (ahli fiqih) berbeda pendapat, apakah bermusyawarah itu suatu hal yang wajib bagi beliau atau sunah dalam rangka menarik hati mereka. Mengenai hal itu, terdapat dua pendapat. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. bahwa beliau pernah bersabda:

المُسْتَشَرُّ مُؤْتَمَنٌ

“Orang yang dimintai pendapat itu adalah orang yang dapat dipercaya.”

Hadis di atas diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dan An-Nasa'i menilainya sebagai hadits hasan dari hadits 'Abdul Malik dengan redaksi yang lebih panjang dari riwayat ini.

Firman-Nya, (فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) “Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah”. Artinya, jika kamu telah bermusyawarah dengan mereka mengenai suatu masalah, lalu kamu telah benar-benar bulat terhadap keputusan yang dihasilkan, maka bertawakkallah kepada Allah. (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (Salim. & Said, 1993).

Di dalam kitab tafsir Al-Maraghi disebutkan “ (فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ هُمْ) Sesungguhnya memang telah ada di antara para sahabatmu orang-orang yang berhak mendapatkan celaan dan perlakuan keras, ditinjau dari segi karakter manusia. Sebab, mereka meninggalkan kamu ketika keadaan kritis. Bahkan, mereka telah melakukan kesalahan yang berakibat kekalahan, sedangkan peperangan itu dilakukan oleh semuanya. Tetapi sekalipun demikian, engkau (Muhammad) tetap bersikap lemah lembut terhadap mereka, dan engkau perlakukan mereka dengan baik. Semua itu berkat rahmat yang diturunkan Allah ke dalam hatimu, dan Allah menghususkan hal itu hanya untukmu. Karena, Allah telah membekalimu dengan akhlak-akhlak Al-Qur'an yang luhur, di samping hikmah-hikmah-Nya yang agung. Dengan demikian, musibah-musibah yang engkau alami sangat mudah dan enteng dirasakan.

(وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) Andai engkau (Muhammad)

bersikap kasar dan galak dalam muamalah dengan mereka (kaum muslimin), niscaya mereka akan bercerai (bubar) meninggalkan engkau dan tidak menyukaimu, sehingga engkau tidak bisa menyampaikan hidayah dan bimbingan kepada mereka ke jalan yang lurus. Hal itu, karena maksud dan tujuan utama diutusnya para rasul ialah untuk menyampaikan syariat-syariat Allah kepada umat manusia. Hal itu jelas tidak akan tercapai selain mereka bersimpati kepada para Rasul. Semua itu akan terwujud jika sang Rasul bersikap pemurah dan mulia, melupakan semua dosa yang dilakukan oleh seseorang, serta memaafkan kesalahan-kesalahannya. Rasul haruslah bersifat lemah lembut terhadap orang yang berbuat dosa, membimbingnya ke arah kebaikan, bersikap belas kasih, lantaran ia sangat membutuhkan bimbingan dan hidayah.

(وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) Tempuhlah jalan musyawarah dengan mereka, yang

seperti biasanya engkau lakukan dalam kejadian-kejadian seperti ini, dan berpegang teguhlah kepadanya. Sebab, mereka itu, meski berpendapat salah dalam musyawarah, memang hal itu merupakan suatu konsekuensi untuk mendidik mereka, jangan sampai hanya menuruti pendapat satu orang pemimpin saja, meski pendapat pemimpin itu benar dan bermanfaat pada permulaan dan masa depan pemerintahan mereka. Selagi mereka mau berpegang pada sistem musyawarah itu, maka mereka akan selamat dan membawa kemaslahatan bagi semuanya.

(فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) Apabila hatimu telah bulat dalam mengerjakan

sesuatu, setelah hal itu dimusyawarahkan, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka bertawakallah kepada Allah. Segala sesuatu diserahkan kepada-Nya, setelah mempersiapkan diri dan memiliki sarana yang cukup untuk menjalankan sebab-sebab yang telah dijadikan oleh Allah Swt. Jangan sekali-kali kalian mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Juga jangan terlalu yakin dengan pendapat dan perlengkapan/sarana yang memadai. Oleh karena semua itu tidak cukup untuk menunjang keberhasilan usaha, selagi tidak dibarengi pertolongan dan taufik Allah. Sebab, hambatan-hambatan dan rintangan-rintangan yang menjegal jalan menuju keberhasilan sangatlah banyak dan tidak bisa diduga datangnya. Tak ada yang bisa meliputinya selain dzat yang Maha Tahu mengenai masalah-masalah gaib. Untuk itu, bertawakal merupakan suatu keharusan, dan wajib pula menyandarkan diri pada kekuatan dan kemampuan-Nya.

(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) Hanya kepada Allah mereka mempercayakan segala urusannya. Maka, Allah menolong dan membimbing mereka kepada yang lebih baik, sesuai dengan pengertian cinta ini. Dalam ayat ini terkandung bimbingan terhadap kaum mukallaf, disamping anjuran untuk mereka agar bertawakal kepada Allah dan mengembalikan segala sesuatu kepada-Nya, serta berpaling dari semua hal selain-Nya.

Musthafa Al-Maraghi menyebutkan beberapa faedah musyawarah, diantaranya: pertama dengan musyawarah dapat diketahui kadar akal, kadar kecintaan dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum. Kedua, kemampuan akal itu bertingkat-tingkat dan jalan berpikirnya pun berbeda-beda, sebab kemungkinan ada diantara mereka yang mempunyai satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ketiga, semua pendapat di dalam musyawarah diuji kebenarannya, lalu dipilih pendapat mana yang terbaik. Keempat, dalam musyawarah tampak pertautan hati untuk mensukseskan suatu upaya dan kesepakatan hati." (Al-Maraghi, n.d.).

Di dalam kitab Tafsir Jalalain bahwa sikap lemah lembut yang ada dalam diri nabi adalah tambahan atau sebuah pemberian dari Allah semata. Sehingga nabi menghadapi pelanggaran yang umat Islam lakukan ketika dalam pertempuran di gunung Uhud dengan sikap yang lunak (beliau tidak marah, benci ataupun mengumpat dan mencaci makinya). Dan sekiranya kamu (Muhammad) bersikap keras atau punya akhlak yang buruk atau tidak terpuji maka mereka akan pergi dengan membawa kesalahan yang mereka perbuat. Artinya mereka akan meninggalkan Rasulullah dengan membawa kesalahan yang mereka lakukan sebelum mendapat penjelasan dari Rasulullah tentang kesalahan mereka, karena sangat mungkin mereka tidak sadar bahwa telah melakukan kesalahan tersebut. Maka kemudian nabi diperintahkan untuk memohonkan ampun atas kesalahan mereka sehingga oleh Allah diampuni kesalahan tersebut lalu diajaklah mereka untuk bermusyawarah dalam urusan peperangan dan lain-lain demi mengambil hati mereka dan agar mereka meniru sunah dan jejak langkahmu (Muhammad). Jadi, selain musyawarah sebagai wahana ijtihad dalam mencari solusi atas permasalahan umat, juga sebagai sarana untuk mengambil simpati atau lebih tepatnya untuk memanusiaikan manusia, karena orang diajak musyawarah berarti mereka dianggap eksistensinya dan masih dihitung keberadaanya. Dan apabila telah berketetapan hati untuk melaksanakan hasil musyawarah maka semua diserahkan dan dipercayakan semuanya kepada-Nya." (Al-Mahalli & As-Suyuti, 2003).

Kesimpulan

Pembahasan di atas menjelaskan bahwa demokrasi di dalam Al-Qur'an merupakan sesuatu yang penting dan berprinsip, karena demokrasi merupakan bentuk dari musyawarah yang akan menghasilkan sebuah kesepakatan yakni mufakat. Al-Qur'an pun telah menjelaskan apa saja prinsip-prinsip yang harus ada di dalam sebuah demokrasi yakni terdapat dalam surat asy-Syura', an-Nahl, al Hujurat, an-Nisa'. Hal ini juga selaras dengan asas-asas demokrasi di dalam hukum negara Indonesia, yakni langsung, bertanggung jawab, jujur dan adil yang disingkat menjadi "luberjurdil."

Harapan kami, semoga hasil penelitian ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca, Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan Penelitian ini merekomendasikan kepada Lembaga pemerintahan untuk mengembangkan sistem demokrasi.

Referensi

- Al-Mahalli, I. J., & As-Suyuti, I. J. (2003). *tafsir Jalalain Jilid 1*. Sinar Baru Algesindo.
- Al-Maraghi, I. M. (n.d.). *Tafsir Al-Maraghi Jilid 4*. CV. Thaha Putra TTh.
- Azra, A. (2005). Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi di Indonesia. *Unisia*, 57, 219–225.
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Takhrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1–7.
- Hafidzoh, U. (2017). *Metode Tafsir Mawdu'i Muhammad Al-Ghazali (Analisis terhadap Kitab Nahwa Tafsir Mawdu'i li Suwar Al-Qur'an Al-Karim)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ushuluddin, 2017.
- Hanafi, M. (2013). Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. *None*, 1(2), 95778.
- Hidayat, A. (2015). Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an. *Addin*, 9(2).
- Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Muslimin. (2019). *Kontribusi Tafsir Maudhu'i dalam Memahami Al-Qur'an*. 30, 75–84.
- Nur' Afifah, F. (2020). Demokrasi dalam Al-Qur'an dan Implementasi Demokrasi di Indonesia. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 10(1), 1–24.
- Purnaweni, H. (2004). Demokrasi Indonesia: dari Masa ke Masa. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2).
- Rangkuti, A. (2019). Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat. *Jurnal*

- Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 40.
<https://doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2191>
- Saladin, B. (2018). Prinsip Musyawarah dalam Al-Qur'an. *Jurnal El Umdah*, 1(2), 121.
- Salim., & Said. (1993). *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Bina Ilmu.
- Salim, & Said. (1993). *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Bina Ilmu.
- Soetari, E. (2005). Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah. *Mimbar Pustaka*.
- UIN Sunan Gunung Djati. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi. Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Windu, B. A. (2019). Dinamika Demokrasi di Indonesia. *Mimbar Administrasi*, 16(1), 102-120.
- Yasif Maladi, W. (2021). Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu' i. In *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhui* (Issue July).
- Yatim, B. (1994). Sejarah Peradaban Islam. In *Jakarta:LSIK*.
- Zainuddin. (2013). Islam dan Demokrasi. *GEMA Media Informasi Dan Kebijakan Kampus*.